



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG TATA  
BANGUNAN TERKAIT TEMPAT PARKIR BANGUNAN PERNIAGAAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH :**

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN**

**B121 16 501**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG TATA  
BANGUNAN TERKAIT TEMPAT PARKIR BANGUNAN PERNIAGAAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN**

**B121 16 501**

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program  
Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
PELAKSANAAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG TATA  
BANGUNAN TERKAIT TEMPAT PARKIR BANGUNAN  
PERNIAGAAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN  
B121 16 501**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 01 Februari 2021  
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**  
NIP. 19810418 200212 1 004

Sekretaris



**Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.**  
NIP. 19910204 201504 2 002

Ketua Program Studi  
Hukum Administrasi Negara



**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : B12116501  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004  
Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir  
Bangunan Perniagaan di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 22 Januari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Pembimbing Pendamping



Dian Utami Mas Bakar SH.,MH

NIP. 19910204 201504 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN  
N I M : B12116501  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang  
Tata Bangunan Terkait Bangunan Perniagaan di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlita Reggiana Viola Huswan  
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 501  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan Di Kota Makassar" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and green, with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "Rp 6000" in the middle, and "ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

Arlita Reggiana Viola Huswan

## **ABSTRAK**

**Arlita Reggiana Viola Huswan (B12116501) dengan judul Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan di Kota Makassar. Dibimbing Oleh Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. dan Dian Utami Mas Bakar, S.H.,M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Bangunan Perniagaan di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar terhadap bangunan perniagaan dengan tempat parkir kendaraan yang kurang memadai di kota makassar kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya syarat-syarat khusus yang jelas tentang tempat parkir untuk bangunan perniagaan. Sehingga pemenuhan tempat parkir pada bangunan perniagaan berlaku umum, padahal dalam hal aktivitas penggunaan tempat parkir bangunan perniagaan berbeda dengan bangunan umumnya. Dimana bangunan perniagaan membutuhkan tempat parkir yang seharusnya mampu memuat sejumlah pengunjung agar tidak menyebabkan kemacetan di jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan Perda No 15 Tahun 2004 oleh Dinas Penataan Ruang terkait bangunan tanpa lahan parkir di Kota Makassar terdiri dari 3 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat..

Kata Kunci : Perda, Tata Bangunan, Kota Makassar.

## **ABSTRACT**

**Arlita Reggiana Viola Huswan (B12116501) dengan judul Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan di Kota Makassar. Dibimbing Oleh Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. dan Dian Utami Mas Bakar, S.H.,M.H.**

This study aims to describe the implementation and sanctions of Perda No. 15 of 2004 on Building Management in Makassar City against commercial buildings in the city of Makassar.

This research was conducted at the Makassar City Spatial Planning Office. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data using interview study techniques, and secondary data from literature study techniques. Then analyzed qualitatively then presented descriptively.

The results of the research conducted by the author show that the implementation of Perda No. 15 of 2004 on Building Management in Makassar City for commercial buildings with insufficient parking spaces for vehicles in the city of Makassar is less effective. This is because there are no clear specific requirements regarding parking spaces for commercial buildings. So that the fulfillment of parking spaces in commercial buildings is generally accepted, even though the activity of using parking spaces is different from those in general buildings. Where the commercial building requires a parking space that should be able to contain a number of visitors so as not to cause congestion on the road. The factors that influence law enforcement in the implementation of Perda No. 15 of 2004 by the Spatial Planning Office related to buildings without land use in Makassar City consist of 3 factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, and community factors.

Keywords: Perda, Building Design, Makassar City.



## KATA PENGANTAR



**Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan di Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Huswan Husain, SE.,SH.,M.Kn. dan Ibunda Peggy Sjahril yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang serta kakak kandung Stephanie Natassa Huswan, SH.,M.Kn. dan adik – adik kandung Bianca Vienna Nawara Huswan, Reina Vallerina Seffila Huswan

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.,H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Arif, Angel, Tika, Diba, Rahma, Iyha, Dumbi, Rajif, Adhim, Dirvan, Arya, Melsyana, Narumi, Pute, Widy, Mega, Ifha, Sani, Ferina, Yudha, Ade dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
9. Dinas Penataan Ruang Kota, terkhususnya terima kasih atas kesediaannya Bapak Suryadi,S.T.,M.Si selaku Plt.Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang dan Bapak Hermin,S.T. selaku Staf Seksi Pengaduan dan Pengawasan Ruang dan Bangunan guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

10. Keluarga Besar KKN INTERNASIONAL JEPANG UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Fukuoka Jepang, yaitu Arlita, Fatur, Adhim, Arya, Dandy, Faddal, Ifta, Arfandy, Naufal, Zulfikar, Dirvan, Dipo, Karina, Melsyana, Narumi, Arlita, Chey, Rahmat, Tamara, Alisa, Aqilla, Malfin, Angga Namira, Khusnul, Anabel dan Ariyandy. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
11. Supervisor KKN INTERNASIONAL JEPANG Bapak Armin Lawi dan keluarga, terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Hassanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tempat pertama kali saya mengenal yang namanya organisasi dalam lingkup kampus, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 05 Januari 2021

Penulis

**Arlita Reggiana Viola Huswan**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Peraturan Daerah.....	11
B. Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kota Makassar .....	27
C. Pengaturan Parkir .....	49
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Lokasi Penelitian.....	74
B. Populasi dan Sampel .....	74
C. Jenis dan Sumber Data.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Teknik Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	77
A. Pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar terhadap bangunan perniagaan dengan tempat parkir kendaraan yang kurang memadai di kota makassar .....	77
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum Pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar terhadap Bangunan Perniagaan Tanpa Tempat Parkir Kendaraan di Kota Makassar .....	92
BAB V PENUTUP .....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas suatu kota, maka kondisi tersebut tidak akan pernah lepas dari keberadaan sektor transportasi yang merupakan pendukung pergerakan barang dan manusia, sehingga kebutuhan/demand terhadap transportasi akan semakin mengalami peningkatan. Sektor transportasi merupakan sektor yang penting dalam kehidupan masyarakat dan dapat dikatakan bahwa transportasi menjadi salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara.

Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan kemajuan suatu kota. Namun perlu disadari bahwa, perkembangan transportasi sampai saat ini tidak hanya memberikan implikasi positif tetapi juga implikasi negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas. Implikasi negatif tersebut disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang memberikan pengaruh pada meningkatnya demand terhadap sarana maupun prasarana transportasi. Lebih kompleks lagi, timbulnya permasalahan transportasi adalah terjadinya ketidakseimbangan antara demand dan supply transportasi, pengaturan ruang dan penggunaan lahan yang tidak tepat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Julianto, Eko Nugroho. 2013. Dasar dasar Rekayasa Transportasi. Jakarta: Fidel Miro. H 23



Adanya ketidakseimbangan tersebut kemudian menunjukkan pentingnya pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum yang menetapkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang terjadi saat ini perkembangan kota yang diikuti dengan perkembangan perekonomian memberikan efek pada kelancaran lalu lintas. Terkhusus pada Kota Makassar yang merupakan Kotamadya Provinsi, kegiatan ekonomi melaju sangat cepat yang tercermin dari banyaknya pembukaan lahan usaha berbagai lini. Namun, di sisi lain kegiatan tersebut selanjutnya dari tahun ke tahun juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam lalu lintas jalan, salah satunya yaitu kemacetan.

Kemacetan yang ditimbulkan selanjutnya menimbulkan kerugian yang besar bagi pengguna jalan karena waktu tempuh kendaraan pada jaringan jalan perkotaan di Kota Makassar berada pada interval 10–20 detik per-100

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

m.<sup>3</sup> Sehingga telah memberikan efek berupa biaya kemacetan yang dalam bentuk penambahan biaya konsumsi bahan bakar dan kerugian nilai pada peningkatan waktu tempuh kendaraan.

Selain itu, kemacetan tersebut terjadi karena banyak faktor misalnya, terjadi perbaikan jalan seperti yang saat ini berada di jalan Pettarani, banyaknya jasa pak ogah/petugas pengarah jalan ilegal yang egois dimana mereka seenaknya saja mengatur lalu lintas, maraknya masyarakat yang menggunakan jalan raya protokol untuk belajar mengendarai kendaraan pada saat jam-jam padat, ulah supir mobil angkutan umum yang seenaknya saja menaikkan dan menurunkan penumpang membuat jalanan semakin macet. Ada pula ulah supir truk dan moko/mobil toko yang menepi di bahu jalan yang akhirnya membuat jalanan menjadi sempit sehingga menghambat lajunya kendaraan, maraknya pedagang kaki lima yang mengambil lahan untuk menjajakan dagangannya, kurang disiplinnya para pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan pinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat parkir darurat/dadakan yang kebanyakan terjadi di depan pusat pembelanjaan.

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab kemacetan salah satunya yang paling banyak menyebabkan pelanggaran parkir yang akhirnya menyebabkan macet yaitu adanya pinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat parkir yang kebanyakan terjadi di depan pusat

---

<sup>3</sup> Ramli M.I., Aly S.H., & Hustim M. (2014). Studi Biaya Kemacetan Transportasi Pada Jaringan Jalan Perkotaan Berbasis Lalu Lintas Heterogen. Makassar: Universitas Hasanuddin.

pembelajaan/restoran karena pembukaan lahan usaha di area pinggir jalan yang tidak menyediakan lahan parkir atau menyediakan lahan parkir yang kurang memadai.

Seyogyanya ketentuan mengenai parkir di Kota Makassar telah diatur dalam berbagai aturan. Misalnya pada Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir di Lima Ruas Jalan di Makassar.

Namun, khusus mengenai permasalahan mengenai banyaknya kemacetan yang ditimbulkan akibat banyaknya pembukaan usaha (pusat pembelajaan/restoran) yang tidak menyediakan lahan parkir, maka sebenarnya hal ini tentu melanggar aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan (selanjutnya disingkat Perda 15/2004).

Pada Pasal 54 Perda Nomor 15/2004 Tentang Tata Bangunan adalah meliputi:

- a. Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa dan
- b. bangunan tempat dilakukan transaksi/jual beli secara langsung.<sup>4</sup>

Bangunan Perniagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Perda 15/2004 Tentang Tata Bangunan menetapkan bahwa setiap bangunan perniagaan yang merupakan pusat kegiatan harus mempunyai tempat parkir kendaraan taman taman dan tempat pemberhentian keadaan

---

<sup>4</sup> Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Tentang Tata Bangunan

umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri dengan Keputusan Walikota dan tidak membenahi jalan sekelilingnya<sup>5</sup>.

Berdasarkan aturan yang terdapat pada Perda Nomor 15/2004 Tentang Tata Bangunan maka secara jelas menyebutkan bahwa bangunan perniagaan harus memiliki lahan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 55. Namun pada kenyataannya hampir 50% bangunan usaha tidak menyediakan lahan parkir sehingga kendaraan yang singgah akan menggunakan ruas jalan untuk memarkir kendaraan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah fasilitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Panakkukang yang terbagi di 11 kelurahan adalah Mall 1 unit, kelompok pertokoan 19 unit, jumlah kios 971 unit, rumah makan 224 unit, dan pasar 7 unit. Khususnya di lokasi penelitian yaitu di sepanjang jalan di koridor jalan Pengayoman terdapat mall 1 unit, hotel 9 unit, rumah makan 35 unit, kelompok pertokoan 56 unit, dan kios 12 unit, belum termasuk jumlah bangunan komersial lainnya seperti bengkel, ruko, apotik, dan café/warkop. Area jalan Singa, jalan Onta lama, Pettarani, Jalan A. Jemma, Urip Sumohardjo juga demikian sepanjang jalan terlihat parkir kendaraan di ruas jalan, karena adanya bangunan usaha yang tidak menyediakan lahan parkir.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan.

<sup>6</sup> Ramli M.I., Aly S.H., & Hustim M., Loc.Cit.

<sup>7</sup> BPS Kota Makassar. 2016. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Makassar 2016. Makassar: BPS Kota Makassar.

Kehadiran bangunan-bangunan komersial itu secara otomatis menimbulkan aktivitas pergerakan lalu lintas yang cukup signifikan, sehingga menjadi magnet terjadinya kemacetan di pusat kota apalagi bila tidak disertai dengan percepatan pembangunan angkutan umum massal. Menjamurnya usaha tanpa lahan parkir yang ada di Kota Makassar salah satunya disebabkan karena tidak adanya aturan dalam pengambilan izin usaha yang mensyaratkan adanya ketersediaan lahan parkir pada bangunan usaha. Hal ini tertera pada Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa Izin usaha hanya dapat diterbitkan bila pemohon memenuhi persyaratan seleksi administrasi yang mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJKD sesuai Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001.<sup>8</sup>

Seharusnya tempat-tempat keramaian mampu menyediakan ketersediaan tempat parkir yang bisa menampung kendaraan parkir pengunjung. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan bangunan umum termasuk usaha seharusnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 15/ 2004 Tentang Tata Bangunan.

Sementara itu di dalam Perda tersebut diatur mengenai sanksi. Pada Pasal 160, Perda Nomor 15/2004 Tentang Tata Bangunan ditetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa:

---

<sup>8</sup> Perwali Nomor 6 Tahun 2003 tentang izin usaha

- a. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Pencabutan Izin Penggunaan Bangunan.
- c. Pencabutan Izin Perencanaan Bangunan.

Oleh karena itu, hal inilah yang selanjutnya melandasi penelitian ini untuk di teliti dengan judul bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 15/2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Bangunan Perniagaan di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di kota makassar.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah
  - a. Menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi dari hasil implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2004 tentang tata bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar.
  - b. Mengetahui efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2004 tentang tata bangunan terkait tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar.
2. Bagi instansi terkait dan Masyarakat

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah kota Makassar agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan kebijakan tata bangunan khususnya bangunan perniagaan yang memiliki lahan parkir kurang memadai di kota Makassar.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Khan (B11109505) Mahasiswa strata satu (S1) Program studi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar” Pada Tahun 2013. Hasil penelitian yang didapatkan adalah: Perusahaan Daerah Parkir memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan. Berdasarkan amanat Perda Nomor 17 Tahun 2006 yakni wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi. PD Parkir melakukan beberapa program dalam mengendalikan parkir liar yaitu mulai pendataan ulang semua juru parkir yang ada di kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir, Penyediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan pelayanan parkir, dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir mengenai tata cara pelayanan parkir serta pentingnya asuransi, serta melakukan pengawasan tiap 3 (tiga) kali seminggu terhadap para kolektor serta para juru parkir dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, bahwa Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mohamad Ali Khan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait pelaksanaan perda nomor 15 tahun 2004 tentang tata bangunan terkait



tempat parkir bangunan perniagaan di Kota Makassar spesifiknya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan perparkiran di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Daerah**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangungan secara impisit dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

dengan persetujuan Gubernur/Bupati. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 26 juga menyebutkan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Menurut pada definisi tersebut, maka kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan di daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan

---

<sup>9</sup> Muh. Hasrul. 2017. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Amanna Gappa P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785. Universitas Hasanuddin. Hal. 63

<sup>10</sup> Soebono Wirjosoegito, 2014, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14

pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.<sup>11</sup> Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

Berbeda dengan Peraturan Daerah, produk hukum daerah lainnya, Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan perintah dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Keputusan Kepala Daerah merupakan teknis pengaturan internal yang dibentuk Kepala Daerah dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa, sekalipun tidak banyak diregulasikan di tingkat Kelurahan atau Desa namun dimungkinkan untuk dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan Desa dan sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis untuk mengatur Desa.

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, 2015, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, hlm. 34.

Produk hukum daerah dalam proses pembentukannya dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur tersendiri. Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan inisiatif dari unsur legislatif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan politik di daerah. Pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan. Bahkan tahapan evaluasi juga menjadi salah satu garda pengawal perjalanan peraturan daerah yang menjadi salah satu barometer keberlakuan peraturan perundang-undangan di daerah. Produk hukum di daerah dibentuk bukan semata berdasarkan atas pelaksanaan dari penjabaran atau perintah (delegasi) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, lebih dari itu, aspirasi dan kebutuhan khusus yang merupakan karakteristik diferensial di suatu daerah juga menjadi salah satu tolak ukur pembentukan peraturan daerah (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah). Miris, berdasarkan fakta yang ada, banyak sekali peraturan daerah yang dibentuk hanya sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang padahal sudah cukup mengatur. Bahkan beberapa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut merupakan peraturan konvensional yang tidak membutuhkan pendelegasian lebih lanjut oleh Peraturan perundang-undangan lainnya. Idealnya pembentukan

peraturan daerah dapat menampung kondisi berciri khas dari suatu daerah tidak hanya mengcopy paste peraturan yang sudah ada.<sup>12</sup>

Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

#### a. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan Perundang-Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya.

Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat.<sup>14</sup> Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:

---

<sup>12</sup> Muh. Hasrul. 2017. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Amanna Gappa P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785. Universitas Hasanuddin. Hal. 63

<sup>13</sup> Sofiana Hanjani, 2014, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 9

<sup>14</sup> Ibid

## 1) Landasan Yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang-Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoegheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua: dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu; dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu. Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran "mengingat". Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni: 1) Kewenangan dari pembuat Perundang-Undangan; 2) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur; 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Perundang-Undangan.

## 2) Landasan Sosiologis

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial

yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

### 3) Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan. Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (rechvaardiging) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), cita-cita keadilan (idee der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idee der eedelijkheid).

Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofis grondslag) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

### 4) Landasan Politis

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi



Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya kedepan. Ini berarti memberi pengarahan dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.<sup>15</sup>

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, kultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-Undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

#### b. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah,

---

<sup>15</sup> Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2016, Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 25-28

Peraturan Desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai suatu produk hukum daerah, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang<sup>16</sup>.

#### 1) Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk legislasi Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Peraturan Daerah merupakan hak legislasi konstitusional Pemerintahan Daerah dan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Walikota/Bupati yang tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati. Tanpa persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah tidak dibahas lebih lanjut.

Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Walikota/Bupati untuk

---

<sup>16</sup> Muh. Hasrul. 2017. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Amanna Gappa P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785. Universitas Hasanuddin. Hal. 63

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan Gubernur atau Walikota/Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 hari maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan muatannya dalam Lembaran Daerah. Selanjutnya keabsahan rancangan Peraturan Daerah dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya yang diatur pada Pasal 145 ayat (1).

## 2) Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tidak boleh meregulasi hal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun luasnya cakupan otonomi daerah, maka tidak boleh meretakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya pemerintah pusat tidak boleh membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah. Peraturan Daerah tidak boleh membuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti

halnya yang tertuang pada Pasal 18, seperti : Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Peraturan Daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1) yakni: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; Keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pemerintahan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera pada Pasal 137, meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan

#### c. Asas Penyelenggaraan

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>17</sup> Penjelasan mengenai ketiga asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang artinya dan “centrum” yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut dengan otonomi.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain:

- 1) Dekonsentrasi;
- 2) Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah;
- 3) Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah;

---

<sup>17</sup> Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102.

4) Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga Negara ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

## 2) Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat peralihan kewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

## 3) Asas Tugas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping pengertian otonomi dijumpai istilah “medebewind” atau yang biasa disebut dengan “Tugas Pembantuan” yang mengandung arti bahwa kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi

---

<sup>18</sup> Lukman Santoso, 2016, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Perpustakaan Nasional, Yogyakarta, hlm.54-55.

tingkatannya.<sup>19</sup> Kewenangan ini merupakan terakhir berada pada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskan.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat.<sup>20</sup>

#### d. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236, sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

---

<sup>19</sup> Munir, Sirojul, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.108

<sup>20</sup> H.A.W. Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 169

- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.<sup>21</sup>

## **2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan**

Tata Bangunan merupakan peraturan atau petunjuk mengenai cara membangun. Adapun ruang lingkup meliputi pada 1) persyaratan arsitektur bangunan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, persyaratan khusus bangunan umum, persyaratan khusus bangunan perniagaan, persyaratan khusus bangunan pendidikan, persyaratan khusus bangunan industri, persyaratan khusus bangunan rumah tinggal. 2) Persyaratan struktur bangunan meliputi sistem konstruksi bangunan satu lantai, bangunan bertingkat, konstruksi bangunan tinggi, bahan, pembebanan dan ketahanan konstruksi, perlengkapan mekanikal jaringan air bersih, perlengkapan elektrik, instalasi komunikasi dalam gedung, instalasi gas, instalasi penangkal petir, persyaratan tahan api dan perlindungan terhadap api, pengkondisian udara gedung, transportasi dalam gedung, instalasi plambing dan air buangan, instalasi lain, cara mengajukan pimb, pemeriksaan pimb, izin mengubah bangunan, persiapan perencanaan mengubah bangunan, cara mengajukan permohonan izin mengubah bangun, pemberian izin mengubah bangunan, merobohkan bangunan, perintah merobohkan bangunan, izin merobohkan bangunan. 3)Retribusi, 4) keberatan, 5) pengawasan, 6) sangsi administratif,

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indarti S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm 323.



7) penyidikan, 8) ketentuan pidana, 9) ketentuan peralihan, 10) ketentuan, dan penutup.

Perda Nomor 15/2004 yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pada pasal 51 tentang persyaratan khusus yang termasuk bangunan umum meliputi: a. Bangunan tempat pertemuan umum yang digunakan untuk peribadatan, kesenian, olahraga atau sejenisnya; b. Bangunan tempat pertemuan yang dipergunakan untuk rekreasi umum; c. Bangunan tempat pertemuan umum yang digunakan untuk perpindahan jasa transportasi.

Selanjutnya pada pasal 52 (1) bahwa setiap bangunan umum atau kompleks bangunan umum harus mempunyai tempat parkir kendaraan atau dengan tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri oleh Walikota. Persyaratan Khusus Bangunan Perniagaan pada Pasal 54, Yang termasuk dalam bangunan perniagaan meliputi : a). Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa dan b) Bangunan tempat dilakukan transaksi/jual beli secara langsung.

Bukan hanya bangunan umum yg harus punya parkir tapi juga, Pasal 55 Setiap bangunan perniagaan yang merupakan pusat kegiatan harus mempunyai tempat parkir kendaraan taman taman dan tempat pemberhentian keadaan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri dengan Keputusan Walikota dan tidak membenahi jalan disekelilingnya. Pasal 61 Setiap bangunan pendidikan atau kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parkir kendaraan dan atau

tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri oleh Walikota dan tidak membebani pada jalan disekelilingnya. Pasal 68 Setiap bangunan industry atau kompleks bangunan industry harus mempunyai tempat parkir kendaraan dan atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat dan tidak membebani pada jalan disekelilingnya.

## **B. Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kota Makassar**

### **1. Tugas<sup>22</sup>**

#### **a. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - (a) pengelolaan kesekretariatan;
  - (b) pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
  - (c) pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
  - (d) pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - (e) pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;

---

<sup>22</sup> Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

- (f) pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
- (g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
  - c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
  - d) melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  - e) melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
  - f) menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;

- g) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h) Melakukan inventarisasi dan kearsipan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dalam lingkup dinas;
- i) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j) melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- k) melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- l) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi dinas serta menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a) menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;

- b) mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- c) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d) menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e) mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f) menyusun laporan keuangan SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Subbagian Perlengkapan

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

a) menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;

b) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

c) meminta usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua Bidang dalam Lingkup Dinas Tata Ruang dan Bangunan

d) membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);

e) membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

f) menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;

g) menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Tata Ruang dan Bangunan;

h) melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;

i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang Dan Fasum-Fasos

(1) Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan penataan dan pengembangan kota serta pengelolaan fasum fasos.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum-Fasos menyelenggarakan fungsi;
- a) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana terperinci mengenai peruntukan tanah;
  - b) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana perletakan (site plan) dan rencana khusus pusat kota, daerah perkantoran, daerah pertokoan, daerah jasa perdagangan, pusat lingkungan, daerah industri dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;
  - c) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana kapling (tapak) dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan, riol, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau dan garis sempadan dan lainnya;
  - d) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta melaksanakan studi dalam hubungannya dengan perencanaan penataan dan pengembangan kota;
  - e) penyiapan bahan pengendalian dan verifikasi fasum-fasos;
  - f) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

f. Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pembuatan rencana terperinci peruntukan tanah serta batas wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja pada Seksi Penataan Ruang;
  - b) membuat rencana kapling (tapak) dari tiap penggunaan tanah berdasarkan garis besar rencana jalan, riol, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau, dan garis sempadan (jalan, bangunan, sungai, pantai, waduk, kanal) dan lainnya;
  - c) membuat rencana terperinci, rencana tata bangunan dan lingkungan mengenai peruntukan tanah sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah kota;
  - d) meletakkan patok rencana jalan terhadap rencana lokasi bangunan;
  - e) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



g. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum-Fasos

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum-Fasos mempunyai tugas melaksanakan pemetaan kota dan pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah kota dan fasum-fasos.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja pada Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum-Fasos;
  - b) menetapkan benchmark ketinggian peil banjir pada lokasi pembangunan;
  - c) melaksanakan pemetaan kota atas rencana terperinci kota, menyediakan /mengusahakan peta udara/topografi dan peta wilayah kelurahan dan kecamatan;
  - d) melakukan pendataan, penetapan, dan pengawasan serta izin pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - e) menyusun dan memeriksa perletakan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan perumahan;
  - f) menyusun dan memeriksa rancangan ruang terbuka penghijauan (open space);
  - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### h. Seksi Penelitian dan Pengembangan

(1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian secara detail guna perencanaan pengembangan dan penataan kota.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a) melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian dan Pengembangan;

b) melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi;

c) mempelajari dan menyusun serta menganalisa untuk kepentingan penyediaan bahan-bahan bagi perencanaan dan pengembangan kota;

d) mengevaluasi dan menganalisa data dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan kota;

e) melaksanakan penelitian atas daerah-daerah yang perlu direncanakan dan atau direncanakan kembali secara detail;

f) melaksanakan studi tentang perencanaan dan pengembangan kota serta mengarahkan dan mengembangkan analisa sebagai dasar perencanaan;

- g) melaksanakan penelitian terhadap perkembangan penduduk dan penyebarannya dalam hubungannya dengan penataan kota;
- h) melaksanakan penelitian tentang penggunaan tanah;
- i) melaksanakan penelitian segi kehidupan masyarakat yang erat hubungannya dengan perencanaan kota dan penelitian masalah-masalah lalu lintas kota dan lainnya;
- j) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

i. Bidang Tata Bangunan

- (1) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian tata letak bangunan dan tanah serta pengalihan fungsi bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian terhadap penataan kota yang ditentukan dalam rencana terperinci kota dan menetapkan garis sempadan;
  - b) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian tata letak sesuai rencana kawasan mikro, detail struktur dan teknik arsitektur bangunan;

- c) pengendalian tata letak bangunan dan penggunaan tanah, struktur dan teknik arsitektur bangunan;
- d) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

j. Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan

(1) Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penetapan pengalihan fungsi bangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan;
- b) melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis permohonan pengalihan fungsi bangunan;
- c) melaksanakan pemeriksaan atas kesesuaian arsitektur dan struktur bangunan beserta persyaratan teknis konstruksi, perhitungan struktur, building corporation dan floor area ratio terkait pengalihan fungsi bangunan;
- d) melaksanakan penyesuaian penetapan garis sempadan bangunan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengalihan fungsi bangunan;

- e) memproses permohonan pengalihan fungsi bangunan secara teknis menurut ketentuan yang berlaku;
- f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

k. Seksi Peta Situasi dan Pengukuran

- (1) Seksi Peta Situasi dan Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pembuatan peta situasi dan melaksanakan pengukuran tanah dan pematokan garis sempadan untuk rencana pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peta Situasi dan Pengukuran menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan program rencana dan program kerja pada Seksi Peta Situasi dan Pengukuran;
  - b) membuat dan memeriksa rencana peta situasi dan rencana peletakan bangunan;
  - c) melaksanakan pengukuran atas tanah yang dipersiapkan untuk rencana pembangunan;
  - d) melaksanakan pematokan garis sempadan sesuai rencana jalan berdasarkan rencana perluasan / pengembangan kota;
  - e) melaksanakan pengukuran dan inventarisasi lahan/area pengembangan yang telah dibebaskan;
  - f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I. Seksi Detail dan Teknik Arsitektur

(1) Seksi Detail dan Teknik Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan rencana tata guna tanah dan bangunan guna ketertiban dan keindahan kota.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Detail dan Teknik Arsitektur menyelenggarakan fungsi:

a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Detail dan Teknik Arsitektur;

b) meneliti dan memeriksa gambar rencana terperinci tata guna tanah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta menentukan Garis Sempadan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

c) menentukan dan memeriksa Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) serta memeriksa Rencana Kapling dari tiap penggunaan tanah dan bentuk bangunan termasuk rencana ruang milik jalan (rumija) dan jalur hijau;

d) menghitung dan menetapkan luas kebutuhan lahan parkir bagi bangunan kawasan tertentu dan rencana pusat kota, daerah pertokoan, dan perdagangan, pusat lingkungan

- daerah industri dan bangunan-bangunan istimewa lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;
- e) menetapkan dan memeriksa jarak antara bangunan;
  - f) meneliti dan memeriksa pertimbangan tentang keterangan rencana kota (Advice Planning);
  - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

m. Bidang Pengkajian Dan Retribusi

- (1) Bidang Pengkajian dan Retribusi Bangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan syarat administrasi, syarat teknis dan perhitungan retribusi tentang pendirian bangunan dan prasarana bangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian dan Retribusi Bangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Mengarahkan dan memberikan pertimbangan pengkajian rekomendasi mendirikan bangunan dan prasarana bangunan gedung serta memberikan petunjuk teknis tentang perizinan;
  - b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang syarat mendirikan bangunan dan prasarana bangunan gedung;

- c) penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis atas perhitungan dan penetapan retribusi izin mendirikan bangunan dan prasarana bangunan gedung;
- d) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

n. Seksi Penelitian Administrasi

- (1) Seksi Penelitian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian Administrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian Administrasi;
  - b) melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan syarat administrasi dokumen permohonan izin mendirikan bangunan;
  - c) melaksanakan pendataan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan sesuai kategori jenis dan fungsi bangunan yang dimohonkan;
  - d) memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi permohonan izin mendirikan bangunan terhadap bangunan yang memerlukan kajian khusus dan tertentu;



- e) memproses dokumen permohonan izin mendirikan bangunan secara administratif menurut ketentuan yang berlaku;
- f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

o. Seksi Penelitian Teknis

- (1) Seksi Penelitian Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian syarat teknis pendirian bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian Teknis menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian Teknis;
  - b) melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dokumen permohonan izin mendirikan bangunan berkaitan mengenai detail tata ruang rencana peletakan bangunan;
  - c) melaksanakan pemeriksaan atas kesesuaian arsitektur dan struktur bangunan serta prasarana bangunan gedung;
  - d) melaksanakan penyesuaian penetapan garis sempadan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- e) memproses dokumen permohonan izin mendirikan bangunan secara teknis menurut ketentuan yang berlaku;
- f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

p. Seksi Penetapan Retribusi

- (1) Seksi Penetapan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi izin pendirian bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan Retribusi menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penetapan Retribusi;
  - b) membuat dan menyiapkan kelengkapan perhitungan dan penetapan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB);
  - c) melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang didasarkan pada petunjuk teknis, gambar dan RAB;
  - d) melaksanakan kegiatan pengadministrasian dokumen permohonan izin mendirikan bangunan yang telah dibuatkan penetapan retribusi ke dalam buku agenda;
  - e) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

q. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, pengusutan dan penindakan terhadap bangunan dan pemanfaatan ruang serta permasalahan sengketa bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan pengawasan bangunan dan pemanfaatan ruang serta pengusutan dan penindakan terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan bangunan dan pemanfaatan ruang, pengusutan dan penindakan terhadap bangunan-bangunan yang didirikan tanpa izin bangunan dan tidak sesuai dengan izin bangunan;
  - c) penyusunan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penanganan masalah sengketa bangunan apabila tidak dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

## 2. Kewenangan<sup>23</sup>

### a. Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang

- (1) Seksi Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan pendirian bangunan dan pemanfaatan ruang sesuai izin yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang;
  - b) melaksanakan Pengawasan terhadap bangunan yang didirikan tanpa / tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
  - c) melaksanakan pengawasan terhadap peruntukan tanah dan bangunan serta pematokan Garis Sempadan;
  - d) melaksanakan pengawasan renovasi, pembongkaran serta pemanfaatan bangunan-bangunan histori yang dilindungi oleh undang-undang;
  - e) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

---

<sup>23</sup> Ibid

b. Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan

- (1) Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pengusutan terhadap pelanggaran pendirian bangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai izin serta melakukan penindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan;
  - b) melaksanakan penelitian keberatan, perselisihan dan sengketa bangunan;
  - c) melaksanakan pengusutan dan penindakan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) serta bangunan-bangunan yang diduga tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan fungsi bangunan;

- d) menyimpulkan hasil pengusutan dan memberikan rekomendasi terhadap bangunan-bangunan yang akan ditindak;
- e) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

- (1) Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan dan data dalam rangka kegiatan evaluasi, monitoring dan pelaporan serta melakukan dokumentasi terkait pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi, Monitoring dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan;
  - b) menyusun bahan-bahan dan data pelaksanaan evaluasi pengawasan dan pengendalian;
  - c) melaksanakan monitoring terhadap pengawasan dan pengendalian;
  - d) menyusun dan menyajikan pelaporan serta dokumentasi terkait pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang;
  - e) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Tata Kerja

- (1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

(7) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Pengaturan Parkir**

### **1. Penyelenggaraan Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Selain Pengertian di atas beberapa definisi tentang parkir, Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

---

<sup>24</sup> Perda No 10 Tahun 2011 Tentang Perparkiran



Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.<sup>25</sup>

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas

---

<sup>25</sup> Pasal 1694 KUH Perdata

parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa.<sup>26</sup> Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

#### a. Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi.

---

<sup>26</sup> Abu bakar, 2011, Parkir Perencanaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir, Jakarta, Transindo Gastama Media

## b. Parkir menurut penempatannya

### 1) Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.

### 2) Parkir di daerah perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenefit/kerugian dari berjejernya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat

keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut. Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (uncontrolled) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:<sup>27</sup>

a) Paralel terhadap jalan

Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

---

<sup>27</sup> Abu bakar, 2011, Parkir Perencanaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir, Jakarta, Transindo Gastama Media

b) Tegak lurus terhadap jalan

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (manuver) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya

diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian yang paling sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salah satu aspek yang diujikan pada saat ujian praktik untuk mendapatkan SIM, sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan. Sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan.

c) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi:<sup>28</sup>

(1) Pembatasan waktu parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir adalah:

I. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan.

II.2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya.

III.10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos.

---

<sup>28</sup> Ibid

(2) Disc parking Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.

(3) Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si pemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur tersebut disamping memperlihatkan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

d) Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu:

(1) Pelataran parkir

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya

melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

## (2) Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di permukaan bumi sedikit, tetapi memanfaatkan ruang di atasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan di permukaan bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk menangani pemanasan-global (global warming) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi. Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal 5, serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural.

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam properti, pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit.



Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

c. Parkir menurut jenis kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
- 2) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- 3) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
- 4) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).

d. Parkir menurut tujuannya

- 1) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 2) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu.

---

<sup>29</sup> Ibid

#### e. Satuan Ruang Parkir

Suatu "Satuan Ruang Parkir (SRP)" adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat di mana parkir dikendalikan, maka tempat parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Tempat tambahan diperlukan bagi kendaraan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut tergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir dipilih atas dasar pertimbangan sebagai berikut:<sup>30</sup>

##### 1) Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah kecepatan kendaraan yang tinggi. Parkir bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi.

##### 2) Kondisi jalan dan lingkungan

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

##### 3) Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan

Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan

---

<sup>30</sup> Ibid

lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

Bila permintaan parkir melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakaian ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi).

Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal" dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas. Dalam menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya

memberi batasan yaitu berupa larangan terhadap penggunaan lahan tersebut, yaitu:

- a) Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas.
- b) Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.
- c) Di jalan daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10-25 m. Jarak-jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan yang besar.
- d) Dalam jarak 6 m dari suatu penyeberangan pejalan kaki.
- e) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m.
- f) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
- g) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan, 25 m sebelum dan sesudah perlindungan sebidang (cross section) dan terowongan.
- h) Dalam jarak 6 m sebelum dan sesudah dari sumber air (hydrant) pemadam kebakaran.

- i) Sepanjang jarak 100 m sebelum dan sesudah persimpangan dengan rel kereta api.
- j) Selanjutnya parkir ganda atau parkir di atas trotoar tidak diperbolehkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir adalah:<sup>31</sup>

- 1) Lebar jalan
- 2) Volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan
- 3) Karakteristik kecepatan
- 4) Dimensi kendaraan
- 5) Sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

f. Survei-survei Perparkiran

- 1) Perhitungan di tapal batas perencanaan (Condon Count) Survei perhitungan di tapal batas dilakukan dengan merencanakan daerah yang akan di survei dikelilingi (di tapal-tapal batasnya) oleh pos-pos pengawasan dan perhitungan yang didirikan pada semua persimpangan jalan. Kemudian pada tiap pos, dilakukan perhitungan terpisah antara kendaraan yang masuk dan yang keluar, per jam atau per periode waktu yang lebih pendek. Penjumlahan secara aljabar semua kendaraan yang masuk atau

---

<sup>31</sup> Nasution, MN. 1996. Manajemen transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta

keluar menghasilkan Pusat dan Pelatihan Perhubungan Darat, Modul Diklat Manajemen Perparkiran, (Jakarta 1998). hal 10 akumulasi seluruh kendaraan pada area tersebut. Akumulasi ini menunjukkan jumlah kendaraan yang diparkir dan yang berjalan pada area tersebut, dan jumlah ini merupakan ukuran fasilitas parkir yang dibutuhkan.

- 2) Wawancara langsung Survei wawancara langsung dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pengendara kendaraan yang berparkir pada daerah studi tentang asal dan tujuan perjalanan serta maksud melakukan parkir. Informasi ini bersama dengan informasi lama waktu parkir, memungkinkan perumusan karakteristik parkir utama.
- 3) Survei cara patroli Survei cara patroli dilakukan dengan membagi beberapa bagian wilayah studi sehingga dapat dipatroli setiap setengah jam, satu jam atau interval waktu lainnya yang lebih memadai. Pada tiap kali patroli, dihitung jumlah akumulasi parkir selama waktu survei.
- 4) Survei fasilitas parkir yang ada Survei fasilitas parkir adalah survei tentang inventarisasi ruang parkir yang tersedia atau yang memungkinkan untuk dikembangkan selanjutnya. Inventarisasi merinci tentang tipe parkir dan pembatasan waktu parkir.

#### g. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota, akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan yang ada, dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir di pinggir jalan. Berbeda dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan-hambatan yang ditemui.<sup>32</sup>

#### h. Tujuan dari Pengendalian Parkir

Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Sinulingga, D, Budi, 1999, Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- 1) Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- 2) Mengurangi kecelakaan.
- 3) Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
- 4) Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- 5) Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperhensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*on street parking*) menjadi parkir di luar jalan (*off street parking*).

Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk memengaruhi demand kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik. Namun sampai saat ini, pencegahan pembawaan mobil tersebut tidak diterapkan pada semua kendaraan, hanya pada mereka yang memang tidak membutuhkan kendaraan. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja



dengan tingkat isian kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. Bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan.

Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek (misalnya para pemarkir untuk shopping) dan mencegah pemarkir jangka panjang (misalnya komuter)

i. Pengendalian Permintaan

Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan tempat parkir, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir ganda.

Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas adalah mengenai tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran tempat parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir dikendalikan melalui suatu kombinasi atas suatu pembatasan-pembatasan tempat, waktu dan biaya. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan

prasarana dan perawatan. Pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan adalah:<sup>34</sup>

- 1) Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
- 2) Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
- 3) Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalakan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.
- 4) Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir.
- 5) Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin penggunaan parkir.
- 6) Pembatasan waktu terhadap akses parkir

j. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini

---

<sup>34</sup> Munawar, Ahmad, 2005. Dasar-dasar Teknik Transportasi. Yogyakarta. Beta Offset

menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

k. Parkir khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan atau bagian bangunan. Peralatan parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari pemilik kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah tempat/bangunan atau bagian bangunan milik perorangan, pemerintah daerah atau badan hukum yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan 29 bermotor dengan memungut bayaran/sewa dan dengan diselenggarakan secara tetap.

## 2. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar<sup>35</sup> menyebutkan bahwa:

Wewenang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum tertera pada Pasal 2 yang menyebutkan Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi.

Sedangkan pada Pasal 3 menjelaskan terkait: (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi dan (2) Direksi berwenang menetapkan: a) Titik / tempat-tempat parkir; b) Pembagian tempat parkir; c) Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir; d) Pengguna areal / pelataran parkir; e) Tanda / garis tempat parkir; f) Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir; g) Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir; dan h) Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Selanjutnya pada Pasal 4 menjelaskan (1) Direksi berwenang mengatur kembali mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas; dan (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

membangunl menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan meliputi pada beberpa hal yang disebutkan dalam pasal 10 bagian (b) bahwa penggunaan tempat parkir harus menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan dan bagain (c) menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme,

dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup?

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.